

THE CONCEPT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS IN ISLAMIC EDUCATION

Arif Ismunandar¹

¹ STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Lampung, Indonesia

* arifismunandar86@gmail.com

ABSTRACT	Article Info
<i>Professional teachers are teachers who have a set of competencies (knowledge, skills, and behaviors) that must be possessed, internalized, and controlled by teachers in carrying out their professional duties. This competency must be possessed by an educator in the teaching and learning process so that a series of interrelated behaviors are carried out in certain situations and their relationship to the progress of civilization, changes in behavior and student development. Teacher competence is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, which is contained in Chapter IV article 10 paragraph 1.</i> <i>This paper describes the concept of professional competence that must be possessed by an educator, both in general and in Islamic perspective. The presentation of this paper is based on the analysis of library data with a descriptive model. From the results of the discussion, it can be concluded that the aspect of teacher competence in accordance with Islam is the competence that always instills religious values in accordance with Islamic values as the main criteria, which in general, the competence of the majority of teachers in Indonesia in understanding teacher competence is based on Law no. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers is still considered general in the sense that the competence of existing teachers is still generally understood not to specify competencies that are in accordance with the Qur'an and Hadith, even though as a teacher with an Islamic education background, you must always be guided by the two main sources. Islamic teachings.</i>	Article history Received: 15 November 2021 Revised: 15 Desember 2021 Accepted: 18 Desember 2021 Keywords Keyword_ PROFESSIONAL COMPETENCE Keyword_ EDUCATORS Keyword_ ISLAMIC EDUCATION
ABSTRAK	
Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi inilah yang harus dimiliki seorang pendidik dalam proses belajar mengajar atau pengajaran sehingga terciptalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta hubungannya dengan kemajuan peradaban perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa. Kompetensi guru diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang terdapat pada Bab IV pasal 10 ayat 1. Tulisan ini memaparkan tentang konsep kompetensi profesional yang	

harus dimiliki seorang pendidik, baik dalam pandangan umum maupun pandangan islam. Pemaparan tulisan ini didasarkan pada analisis dari data pustaka dengan model deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa aspek kompetensi guru yang sesuai dengan Islam adalah kompetensi yang senantiasa menanamkan nilai-nilai religius sesuai dengan nilai islami sebagai kriteria utama, yang dalam kompetensi yang secara umum mayoritas guru di Indonesia dalam memahami kompetensi guru berlandaskan pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen masih dirasa umum dalam arti kompetensi guru yang ada masih difahami secara umum belum menspesifikasikan pada kompetensi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang padahal sebagai seorang guru yang berlatar pendidikan Islam harus senantiasa berpedoman pada kedua sumber pokok ajaran Islam.

INTRODUCTION

Peran guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manager dalam pola pembelajaran dikelas. Artinya, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, motivasi siswa, dengan menggunakan *multimedia*, *multimode*, dan *multisumber* agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Komponen penting dalam bidang pendidikan adalah pendidik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat (6), Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan istilah lainnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.¹ Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai seorang figur yang tentunya harus mampu menetapkan dan menerapkan strategi-strategi demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Peran guru menurut UU Sisdiknas di atas tentunya sangat penting. Peranan tersebut terkait dengan tugas pokok guru yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang mengatakan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Kemampuan guru dalam melaksanakan perencanaan menjadi faktor yang paling penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi merupakan suatu keharusan untuk dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugas pokoknya. Tugas pokok guru diantaranya adalah mengajar, membina, dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru juga memiliki tanggung jawab membimbing siswa dalam belajar. Dengan demikian guru harus mampu membimbing siswa untuk dapat menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan melalui proses pembelajaran, untuk dapat melaksanakan tugas yang berat tersebut seorang guru harus memiliki kompetensi yang memadai secara profesional.

Ada perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya. Perbedaan ini terletak pada tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab guru erat hubungannya dengan kemampuan dan

¹Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI. Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 3.

kecakapan, serta kewenangan yang diisyaratkan untuk memangku profesi guru tersebut, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menjadi pendidik yang profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki berbagai kompetensi-kompetensi keguruan.²

Kompetensi secara umum dapat diartikan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan hasil yang memuaskan. ‘Suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan’.³ Guru yang profesional adalah, “guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.⁴

Berdasarkan kompetensi inilah guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga terciptalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta hubungannya dengan kemajuan peradaban perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa. Hasil yang diharapkan setelah selesainya kegiatan belajar mengajar tersebut adalah *out put* yang mengalami perubahan positif baik dalam dimensi ranah, cipta, rasa, maupun karsanya sehingga cita-cita mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai sesuai dengan capaian hasil pembelajaran yang profesional.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Standar Kemampuan Kompetensi yang dimiliki Pendidik

Guru sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan”.⁵ “Seorang guru berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari”.⁶

Kompetensi yang harus dimiliki guru diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang terdapat pada Bab IV pasal 10 ayat 1 meliputi, ”kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”.⁷

Kompetensi pedagogik adalah, “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.⁸ Guru dengan kemampuan mengelola pembelajaran harus senantiasa menambah wawasan pengetahuannya. Dengan kompetensi pedagogik itulah guru di harapkan mampu memberikan pola pengajaran yang efektif dan efisien, yang mampu diserap secara maksimal oleh

²Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 93

³Wina sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta, kencana, 2009), h. 19

⁴Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Progesi Guru*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), h. 49.

⁵Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar, *Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2005), h. 44

⁶Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers. 1995), h. 170

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), h. 6

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 35

peserta didik, sehingga mampu membina serta menambah wawasan pengetahuan peserta didik untuk diaplikasikan di dalam kehidupannya.

Kompetensi kepribadian adalah, “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.⁹ Pola kepribadian ideal yang bulat dan utuh adalah suatu kerangka dasar psikologis yang memberi bentuk dan corak dasar perilaku rohaniah manusia yang menggejala dalam perilaku lahiriah secara bulat sebagai refleksi dari nilai-nilai yang mempribadi dalam dirinya.¹⁰

Seorang pendidik dipandang sebagai figur yang berwibawa dengan perilaku-perilaku yang khusus, ia diharapkan dapat tampil dalam suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, dialogis, dan menghantarkan siswa mencapai tujuan yang diharapkan.

Kompetensi sosial adalah, “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat”.¹¹ Guru harus mempunyai pandangan luas. Ia harus bergaul dengan segala golongan manusia dan secara aktif berperan serta dalam masyarakat supaya sekolah tidak terpencil. Sekolah hanya berdiri di tengah-tengah masyarakat, apabila guru rajin bergaul, suka mengunjungi orang tua murid-murid, memasuki perkumpulan-perkumpulan dan turut serta dalam kejadian-kejadian yang

penting dalam lingkungannya, maka masyarakat akan rela memberi sumbangan-sumbangan kepada sekolah berupa gedung, alat-alat, hadiah-hadiah jika diperlukan oleh sekolah

Kompetensi profesional adalah, “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.¹² Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Seorang pendidik yang profesional adalah, “pendidik yang memiliki suatu kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kependidikan keagamaan sehingga ia mampu untuk melakukan tugas, peran dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal”.¹³

Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang mengandung pengertian suatu usaha mengorganisasi lingkungan yang berhubungan secara langsung dengan peserta didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di kelas maupun di luar kelas yang menunjang suksesnya kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian lain “*teaching is the guidance of learning activities*”.¹⁴

B. Hakikat kompetensi pendidik dalam Islam

¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 35

¹³Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h. 86

¹⁴Moh. User Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 35

¹⁰Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 114

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 35

Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar atau mata pencahariannya, profesinya mengajar.¹⁵ Dalam literatur Kependidikan Islam, seorang guru atau pendidik disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*.¹⁶

Guru memegang peranan yang sangat penting, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum bagi kelasnya. Guru juga bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong (motivator) belajar, pengembangan alat-alat (media) belajar, pencoba, penyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran, pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup (*long life education*).¹⁷

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.¹⁸

Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan secara umum tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokrasi dan tanggung jawab.¹⁹

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
- b) Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal.
- c) Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal.²⁰

Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik,

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 7. Edisi Kedua, h. 330.

¹⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 44.

¹⁷Nik Haryati, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 105-106.

¹⁸UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h.57.

¹⁹UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 6.

²⁰Mohammad Ali, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, dalam <http://www.ispi.or.id/2010/09/19/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah>. Diakses 2 Desember 2021.

baik efektif, kognitif, maupun psikomotorik.²¹ Dengan demikian kompetensi yang dimiliki guru merupakan modal untuk melaksanakan serangkaian tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan belajar mengajar secara profesional dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan.

Tuntutan profesionalitas menjadi harga mati bagi pendidik, Al-Qur'an menuntut agar bekerja dengan kesungguhan, apik, dan bukan asal jadi yakni dengan profesionalisme kerja. Dalam surat *Al-An'am* : 135 Allah Swt. berfirman:

Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan."*²²

Berbuat dengan sepenuh kemampuan artinya dalam melaksanakan suatu tugas dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan kompetensi yang sesuai dengan tugas yang ia emban sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Guru sebagai pengemban tugas pendidikan adalah motor penggeraknya, kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya adalah kompetensi yang wajib dimiliki.

Pentingnya akan kompetensi guru itulah yang memberikan suatu modal bagi guru untuk terpacu secara maksimal dalam kegiatan pendidikan, sadar akan kompetensi ini penting sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan atas

transfer nilai-nilai Islam, maka harus ada konsep atas kompetensi guru yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis. Sebagai dasar pijakan yang pas akan pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam.

Perbedaan antara konsep kompetensi secara umum yang dipakai di Indonesia dengan konsep kompetensi yang didasarkan pada Al-qur'an dan hadits melalui tafsir ayat-ayat tarbawi, bertitik pada penanaman nilai-nilai keislaman yang kurang ter-cover dalam konsep kompetensi secara umum, sehingga perlu adanya konsep kompetensi yang ideal yang dapat meng-cover nilai-nilai Islam sehingga mampu menjiawi kompetensi tersebut untuk dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan Islam dewasa ini.

Konsep kompetensi telah banyak diutarakan oleh para pakar-pakar pendidikan berdasarkan perspektif masing-masing. Pendidikan agama tidak terlepas dari norma agama yang mendiaminya, Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup manusia memiliki konsep-konsep tersendiri khususnya dibidang pendidikan.

Al-Quran merupakan sumber materi pendidikan yang berbeda dengan pandangan ahli pendidikan. Pada umumnya mereka memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang tumbuh secara komulatif dari masyarakat di tempat pendidikan itu berlangsung. Al-Qur'an menetapkan bahwa nilai yang menjadi dasar pijakan bagi kehidupan manusia tidak terdapat dalam budaya sebagai hasil rekayasa manusia, melainkan diberikan langsung oleh Allah swt. melalui firman-Nya. Pijakan dasar nilai, baik pada tahapan teori maupun pada tahapan implementasi pendidikan Islam, semestinya merujuk

²¹Ahmad Ihzzan dan Saehudin, *Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan*, (Pamulang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 132

²² Q.S. *Al-An'am* : 135

kepada Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sehingga dari sisi inilah kompetensi guru harus senantiasa memiliki nilai-nilai religius didalamnya.

Nilai-nilai religius inilah yang menjelaskan bahwa seorang pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila mempunyai kompetensi personal-religius, *social-religius*, dan profesional-religius". Kata religius selalu dikaitkan dengan tiap-tiap kompetensi, karena menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai kriteria utama, sehingga masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif Islam.²³

Berdasar uraian tersebut dapat dipahami bahwa aspek kompetensi guru yang sesuai dengan Islam adalah kompetensi yang senantiasa menanamkan nilai-nilai religius sesuai dengan nilai islami sebagai kriteria utama, yang dalam kompetensi yang secara umum mayoritas guru di Indonesia dalam memahami kompetensi guru berlandaskan pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen masih dirasa umum dalam arti kompetensi guru yang ada masih difahami secara umum belum menspesifikasikan pada kompetensi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang padahal sebagai seorang guru yang berlatar pendidikan Islam harus senantiasa berpedoman pada kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut.

Sebagai pemegang amanat, guru bertanggungjawab atas amanat yang diserahkan kepadanya sesuai dengan firman Allah swt

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁴

Konsep kompetensi guru perpektif tafsir pendidikan Islam yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits inilah yang menimbulkan kurangnya pemahaman para pendidik berlatar belakang pendidikan Islam dalam kaitannya dengan kompetensi guru yang ideal sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Problem pemahaman guru terhadap kompetensi inilah yang harus diberikan pemahaman tentang nilai-nilai Islami yang harus senantiasa melekat pada kompetensi guru, sehingga dalam implikasinya dalam pendidikan dapat berjalan secara profesional sesuai dengan kompetensi yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir dalam bukunya yang berjudul, "*Ilmu Pendidikan Islam*", berkaitan dengan kompetensi guru, menyatakan bahwa:

Pendidik Islam yang professional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang lengkap, meliputi: (1) penguasaan materi *al-Islam* yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya; (2) penguasaan strategi (mencakupnya pendekatan, metode, dan teknik) pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya; (3) penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan; (4) memahami prinsip-prinsip dalam

²³Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96

²⁴Q.S. An-Nisa': 58

menafsirkan hasil penelitian pendidikan, guna keperluan pengembangan pendidikan Islam di masa depan; (5) memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.²⁵

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya.

C. Tugas Pendidik dalam Undang-undang Guru dan Dosen

Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁶

Tugas lain dari seorang guru, yaitu:

1. Tugas-Tugas Profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak.

2. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri.²⁷
3. Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 yang intinya membentuk manusia yang berpancasila dan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dll.²⁸

Tugas-tugas tersebut tentunya berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja tetapi seorang guru harus mampu menjadi motivator dan komunikator bagi masyarakat maupun orang tua siswa.

Pemahaman pendidik akan tugas dan kewajiban dalam mendidik menjadi sangat diperlukan. Selain melakukan perubahan

²⁵Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, ..h. 94

²⁶Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2.

²⁷Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: 2005), h. 74.

²⁸Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru, Konsep dan Strategi*, (Jakarta: Mandar Maju, 1991), h. 9.

sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*), guru juga harus memposisikan diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau tokoh yang berperan sebagai “*shaper of a new society, transformational leader, change agent, architect of the new social order*”, yakni pembentuk masyarakat baru, pemimpin dan pembimbing, serta pengarah transformasi, agen perubahan (*agen of change*), serta arsitek dari tatanan sosial yang baru selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama.²⁹

CONCLUSION

Berdasarkan penjelasan terperinci dari artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pentingnya akan kompetensi, dapat memberikan suatu modal bagi guru untuk terpacu secara maksimal dalam kegiatan pendidikan, sadar akan kompetensi ini penting sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan atas transfer nilai-nilai Islam, maka harus ada konsep atas kompetensi guru yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis. Sebagai dasar pijakan yang pas akan pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam.
2. Guru harus dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain dari hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial anak.
3. Aspek kompetensi guru yang sesuai dengan Islam adalah kompetensi yang senantiasa menanamkan nilai-nilai religius sesuai dengan nilai islami sebagai kriteria utama, yang dalam kompetensi yang secara umum mayoritas guru di Indonesia dalam memahami kompetensi guru berlandaskan pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen masih dirasa umum dalam arti kompetensi guru yang ada masih difahami secara umum belum menspesifikasikan pada kompetensi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang padahal pendidikan Islam harus senantiasa berpedoman pada kedua sumber pokok ajaran Islam

REFERENCES

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Mujib. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman An Nahlawi. 1995. *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ahmad Ihzzan dan Saehudin. 2012. *Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan*, Pamulang: Pustaka Aufa Media.
- Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar. 2005. *Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Departemen Agama. 2005. *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta.

²⁹Stanley, W.B. Dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, h. 52.

- Moh. User Usman. 2005. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Ali, [Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah](http://www.ispi.or.id/2010/09/19/penge-mbangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah), dalam <http://www.ispi.or.id/2010/09/19/penge-mbangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah>. Diakses 2 Desember 2021.
- Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Raja grafindo.
- Mukhtar. 2003. *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Misaka Galiza.
- Muzayyin Arifin. 2003. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nik Haryati. 2011. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Oemar Hamalik. 1991. *Pendidikan Guru, Konsep dan Setrategi*, Jakarta: Mandar Maju.
- Udin Syaefudin Saud. 2009. *Pengembangan Progesi Guru*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI. Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Wina sanjaya. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta, kencana.